



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan;
2. Tempat lahir : Palak Kerambil;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 30 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan Syahban Nuradi, S. HI dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 25 Oktober 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 1 : 8657360146657253 dan nomor imei 2 : 865736046657246.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa **ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu sdr. ZULFIKAR (DPO) di dermaga Susoh Kab. Abdy kemudiam sdr. ZULFIKAR memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus kepada terdakwa dimana narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus untuk di edarkan oleh terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus untuk diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan kemudian setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa lasngung pulang kerumah dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja kepada rekan-rekan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga total Rp. 200.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 16.00 Wib sdr. AJUL (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ada ganja yang ons” terdakwa menjawab “sama saya ada yang amp, tapi nanti saya Tanya dulu sama kawan” lalu sdr. AJUL menjawab “iya” kemudian sekira

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. DARLIS (DPO) menggunakan Handphone dan terdakwa mengatakan “ada barang yang ons bg” sdr. DARLIS menjawab “ada, tapi nanti saya antar” kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. DARLIS yang sudah menunggu di Dermaga Susoh Kab. Abdya dan dalam pertemuan tersebut sdr. DARLIS memberikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa kemudian sdr. DARLIS mengatakan kepada terdakwa “ganja ini harganya Rp. 250.000,- nanti kamu kasih uang keabang Rp. 200.000 dan Rp. 50.000 untuk kamu lalu terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan dimasukkan ke dalam kaki celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju arah simpang lawang Kec. Susoh Kab. Abdya untuk menjual ganja tersebut kepada sdr. AJUL;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. AJUL di Simpang Lawang Desa Padang Baru Kec. Susoh Kab. Abdya kemudian di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Abdya diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Bripda M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba dengan di damping oleh perangkat desa yaitu saksi Syharul Azmi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di celana terdakwa kemudian anggota satresnarkoba menanyakan kepada terdakwa perihal pemilik ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika pemilik ganja tersebut adalah terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba menanyakan lagi kepada terdakwa dimana barang lain (ganja) yang kamu simpan” terdakwa menjawab “ada dirumah saya pak” kemudian anggota Satresnarkoba langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Kedai Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdya guna mencari barang bukti ganja dan sesampainya di rumah terdakwa dan dengan di damping oleh perangkat desa yaitu saksi Hazal Suaidi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Satresnarkoba menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa ganja tersebut juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3829/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **Komisaris Polisi Riski Amalia, S.IK** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa **ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN** adalah benar mengandung **Narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Berdasarkan **Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 20/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - ✓ 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto.
 - ✓ 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa **ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu sdr. ZULFIKAR (DPO) di Dermaga Susoh Kab. Abdyia kemudian sdr. ZULFIKAR memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus kepada terdakwa dimana narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus untuk di edarkan oleh terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus untuk diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan kemudian setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja kepada rekan-rekan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga total Rp. 200.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 16.00 Wib sdr. AJUL (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ada ganja yang ons” terdakwa menjawab “sama saya ada yang amp, tapi nanti saya Tanya dulu sama kawan” lalu sdr. AJUL menjawab “iya” kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. DARLIS (DPO) menggunakan Handphone dan terdakwa mengatakan “ada barang yang ons bg” sdr. DARLIS menjawab “ada, tapi nanti saya antar” kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. DARLIS yang sudah menunggu di Dermaga Susoh Kab. Abdyia dan dalam pertemuan tersebut sdr. DARLIS memberikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa kemudian sdr. DARLIS mengatakan kepada terdakwa “ganja ini harganya Rp. 250.000,- nanti kamu kasih uang keabang Rp. 200.000 dan Rp. 50.000 untuk kamu lalu terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan dimasukkan ke dalam kaki celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju arah simpang lawang Kec. Susoh Kab. Abdyia untuk menjual ganja tersebut kepada sdr. AJUL;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. AJUL di Simpang Lawang Desa Padang Baru Kec. Susoh Kab. Abdyia kemudian di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Bripda M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



dengan di damping oleh perangkat desa yaitu saksi Syharul Azmi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di celana terdakwa kemudian anggota satresnarkoba menanyakan kepada terdakwa perihal pemilik ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika pemilik ganja tersebut adalah terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba menanyakan lagi kepada terdakwa dimana barang lain (ganja) yang kamu simpan” terdakwa menjawab “ada dirumah saya pak” kemudian anggota Satresnarkoba langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Kedai Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdy guna mencari barang bukti ganja dan sesampainya di rumah terdakwa dan dengan di damping oleh perangkat desa yaitu saksi Hazal Suaidi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Satresnarkoba menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa ganja tersebut juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Abdy guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal “menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3829/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **Komisaris Polisi Riski Amalia, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa **ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN** adalah benar mengandung **Narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Berdasarkan **Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 20/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto.
- ✓ 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Pukul 20.40 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Padang Baru, tepatnya di Pos Ronda Simpang Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Baru Daya, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan melihat seseorang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut dengan ciri-ciri sama dengan ciri-ciri Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti dan memeriksa orang tersebut, kemudian Saksi M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa "Siapa nama kamu?" Terdakwa menjawab "Andri Pak" kemudian Saksi M. Salim Ardi menanyakan lagi kembali kepada Terdakwa "Andri, sebelum kami melakukan penggeledahan terhadap kamu apa yang ada di badan kamu?", Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



menjawab “Ini Pak, ganja” sambil menunjuk ke arah kaki celana *jeans* biru bagian sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada saat proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparatur Desa setempat, selanjutnya Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa ganja ini?” yang dijawab Terdakwa “*milik saya pak*” Kemudian ditanyakan lagi “dari mana kamu dapatkan ganja tersebut dan untuk apa ganja tersebut?” lalu Terdakwa menjawab “*dari Zulfikar pak*” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ganja tersebut akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah selain barang bukti yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri Terdakwa, masih adakah barang bukti lain yang Terdakwa simpan, dan Terdakwa menjawab ada disimpan dirumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kerumah Terdakwa di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah sampai kerumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan dan di damping Aparatur Desa Kedai Palak Kerambil melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama petugas Satreskrim Polres Aceh Barat Daya lainnya selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan target penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Zulfikar dan Darlis terkait perolehan narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian dipergunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Salim Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Pukul 20.40 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada transaksi jual beli Narkoba jenis ganja di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Padang Baru, tepatnya di Pos Ronda Simpang Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan melihat seseorang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut dengan ciri-ciri sama dengan ciri-ciri Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti dan memeriksa orang tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Siapa nama kamu?" Terdakwa menjawab "Andri Pak" kemudian Saksi menanyakan lagi kembali kepada Terdakwa "Andri, sebelum kami melakukan penggeledahan terhadap kamu apa yang ada di badan kamu?", Terdakwa menjawab "Ini Pak, ganja" sambil menunjuk ke arah kaki celana *jeans* biru bagian sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa pada saat proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparatur Desa setempat, selanjutnya Aparatur Desa menyakan kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini?" yang dijawab Terdakwa "*milik saya pak*" Kemudian ditanyakan lagi "dari mana kamu dapatkan ganja tersebut dan untuk apa ganja tersebut?" lalu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Terdakwa menjawab “*dari Zulfikar pak*” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ganja tersebut akan diberikan kepada temannya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah selain barang bukti yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri Terdakwa, masih adakah barang bukti lain yang Terdakwa simpan, dan Terdakwa menjawab ada disimpan dirumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kerumah Terdakwa di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah sampai kerumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan dan di damping Aparatur Desa Kedai Palak Kerambil melakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ljin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi bersama petugas Satreskim Polres Aceh Barat Daya lainnya selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan target penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Zulfikar dan Darlis terkait perolehan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian dipergunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Syahrul Azmi Bin Darmi keterangannya pada pemeriksaan tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa saat sekarang ini oleh Penyidik SatResnarkoba Polres Abdy a sehubungan dengan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi;



- Bahwa pelaku penyalahgunaan tersebut adalah sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN dan penyalahgunaan yang saya maksud adalah sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN memilik, menguasai dan membawa narkoba yang di duga jenis ganja;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21:00 wib di Simpang Lawang Desa Padang Baro Kec Susoh Kab.Abdya dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain dari sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN ada barang bukti narkoba yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yg dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang di temukan di dalam celana bagian kaki sebelah kiri yang di kenakan oleh sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib saya sedang berada kecamatan Blangpidie tiba-tiba Saksi di hubungi oleh salah seorang warga Desa Pada Baro, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan meminta agar Saksi segera pulang ke Desa Pada Baro, kemudian Saksi langsung pulang ke Desa Pada Baro, dan setiba di Desa Padang Baro tepatnya di Pos ronda di simpang Lawang Desa Padang Baro tiba-tiba Saksi melihat ada beberapa orang anggota Polisi telah mengamankan salah satu warga Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kemudian anggota Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi yang bahwa orang tersebut yaitu sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN di tngkap dan diamankan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kemudian anggota Polisi juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas plastik warna merah yang di temukan di dalam celana sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN pada saat itu, kemudian Saksi dan juga anggota Polisi menanyakan kepada sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN "siapa pemilik ganja ini" sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN menjawab "milik saya pak" kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Saksi dan Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN "*dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkotika jenis ganja apakah sdr ada jin dari pihak yang berwenang*" dan sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN menjawab "*tidak ada pak*", selanjutnya sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Kepilisan menuju kerumah nya yang berada di Desa Palak Kerambil Kec Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN tentang izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki narkotika tersebut, dan yang bersangkutan mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi adalah benar milik sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN yang diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADHAN pada saat itu dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu Zulfikar di Dermaga Susoh, pada saat itu Zulfikar memberi tahu Terdakwa bahwa "*nanti malam bertemu disini!*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya bang*". Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke Dermaga Susoh dan melihat Zulfikar sudah berada di dermaga tersebut. Kemudian Zulfikar memberikan Terdakwa ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus/ amp dan mengatakan kepada Terdakwa "*25 (dua puluh lima) bungkus untuk dijual dan 10 (sepuluh) bungkus lagi untuk kamu*", dan setelah Terdakwa terima ganja tersebut, Terdakwa membawa pulang ganja ke rumah dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menjual ganja kepada kawan-kawan Terdakwa di kampus sebanyak 10



(sepuluh) bungkus dengan harga perbungkus Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang pada hari itu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB kawan Terdakwa bernama Ajul menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada ganja yang ons, lalu Terdakwa menjawab "*sama saya yang ada amp, tapi nanti Terdakwa tanya dulu kawan*", dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Darlis, dan menanyakan "*ada barang yang ons Bang*", lalu Darlis menjawab "*ada, tapi nanti saya antar*" dan Terdakwa langsung pergi menuju kedermaga untuk menjumpai Darlis, setelah Terdakwa bertemu dengan Darlis dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan kemudian ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaki celana yang Terdakwa pakai, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Simpang Lawang sekira pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Ajul dan mengatakan "*kesini terus, barang sudah ada ni, saya tunggu di Simpang Lawang*", tidak beberapa lama Terdakwa menunggu Saudara Ajul, tiba-tiba polisi datang menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa, dan mengatakan "*dimana barangnya?*" Terdakwa menjawab "*di dalam kaki celana Pak*", kemudian polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang ada di dalam kaki celana Terdakwa dan polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "*milik siapa ganja ini?*" Terdakwa menjawab "*milik saya Pak*", kemudian polisi menanyakan Terdakwa lagi "*apakah kamu memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut?*" Terdakwa menjawab "*tidak ada Pak*". Selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa "*dimana barang lain yang saudara simpan?*" Terdakwa menjawab "*ada dirumah Terdakwa Pak*", kemudian polisi langsung membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah polisi menghadirkan Kepala Desa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada polisi bahwa ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus/amp di bawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis ganja 1 (satu) bungkus tersebut dari Darlis, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja 25 (dua puluh lima) bungkus/amp diperoleh Terdakwa dari Zulfikar;
- Bahwa Darlis menjanjikan kepada Terdakwa apabila bisa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Zulfikar dan Darlis terkait perolehan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja mulai dari tahun 2021;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan (hisap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penguasaan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 20/60046.07 /Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3829/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Riski Amalia, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



ANJAS RAMADIAN adalah benar mengandung Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Test Napza Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 376 Tanggal 28 Juni 2022 atas nama Terdakwa andri Vafian Yolanda yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath),Sp.PK pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil Positif THC (Marijuana Test);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Pukul 20.40 WIB, Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Padang Baru, tepatnya di Pos Ronda Simpang Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Baru Daya, tiba-tiba Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi dan rekan-rekan melihat seseorang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut dengan ciri-ciri sama dengan ciri-ciri Terdakwa kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi dan rekan-rekan langsung berhenti dan memeriksa orang tersebut, kemudian Saksi M. Salim Ardi



menanyakan kepada Terdakwa "*Siapa nama kamu?*" Terdakwa menjawab "*Andri Pak*" kemudian Saksi M. Salim Ardi menanyakan lagi kembali kepada Terdakwa "*Andri, sebelum kami melakukan penggeledahan terhadap kamu apa yang ada di badan kamu?*", Terdakwa menjawab "*Ini Pak, ganja*" sambil menunjuk ke arah kaki celana *jeans* biru bagian sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada saat proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparatur Desa setempat yaitu Saksi Syahrul Azmi Bin Darmi, selanjutnya Saksi Syahrul Azmi Bin Darmi menanyakan kepada Terdakwa "*milik siapa ganja ini?*" yang dijawab Terdakwa "*milik saya pak*" Kemudian ditanyakan lagi "*dari mana kamu dapatkan ganja tersebut dan untuk apa ganja tersebut?*" lalu Terdakwa menjawab "*dari Zulfikar pak*" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ganja tersebut akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah selain barang bukti yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri Terdakwa, masih adakah barang bukti lain yang Terdakwa simpan, dan Terdakwa menjawab ada disimpan di rumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah sampai ke rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan dan di damping Aparatur Desa Kedai Palak Kerambil melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparatur Desa setempat, selanjutnya Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa "*milik siapa ganja ini?*" yang dijawab Terdakwa "*milik saya pak*" Kemudian ditanyakan lagi "*dari mana kamu dapatkan ganja tersebut dan untuk apa ganja tersebut?*" lalu Terdakwa menjawab "*dari Zulfikar pak*" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ganja tersebut akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu Zulfikar di Dermaga Susoh, pada saat itu Zulfikar memberi tahu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



bahwa "*nanti malam bertemu disini*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya bang*". Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke Dermaga Susoh dan melihat Zulfikar sudah berada di dermaga tersebut. Kemudian Zulfikar memberikan Terdakwa ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus/ amp dan mengatakan kepada Terdakwa "25 (dua puluh lima) bungkus untuk dijual dan 10 (sepuluh) bungkus lagi untuk kamu", dan setelah Terdakwa terima ganja tersebut, Terdakwa membawa pulang ganja ke rumah dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menjual ganja kepada kawan-kawan Terdakwa di kampus sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga perbungkus Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang pada hari itu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB kawan Terdakwa bernama Ajul menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada ganja yang ons, lalu Terdakwa menjawab "*sama saya yang ada amp, tapi nanti Terdakwa tanya dulu kawan*", dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Darlis, dan menanyakan "*ada barang yang ons Bang*", lalu Darlis menjawab "*ada, tapi nantik saya antar*" dan Terdakwa langsung pergi menuju kedermaga untuk menjumpai Darlis, setelah Terdakwa bertemu dengan Darlis dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan kemudian ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaki celana yang Terdakwa pakai, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Simpang Lawang sekira pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Ajul dan mengatakan "*kesini terus, barang sudah ada ni, saya tunggu di Simpang Lawang*", tidak beberapa lama Terdakwa menunggu Saudara Ajul, tiba-tiba Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis ganja 1 (satu) bungkus tersebut dari Darlis, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja 25 (dua puluh lima) bungkus/amp diperoleh Terdakwa dari Zulfikar;
- Bahwa Darlis menjanjikan kepada Terdakwa apabila bisa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja mulai dari tahun 2021;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan (hisap) sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penguasaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 20/60046.07 /Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat/paket bungkus sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3829/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Riski Amalia, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADIAN adalah benar mengandung Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Test Napza Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 376 Tanggal 28 Juni 2022 atas nama Terdakwa andri Vafian Yolanda yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath),Sp.PK pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil Positif THC (Marijuana Test);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang telah memperoleh informasi dari masyarakat terjadi sebelumnya kemudian melihat Terdakwa yang sedang berada di Pos Ronda Simpang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Lawang Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ciri-ciri fisik yang sama dengan informasi yang diberikan kemudian menemui Terdakwa. Kemudian atas pertanyaan Saksi Salim Ardi Terdakwa mengakui menyimpan ganja sambil menunjuk ke arah kaki celana *jeans* biru bagian sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna merah yang ditemukan di bagian kaki sebelah kiri yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis ganja yang ditemukan pada pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi N.H Sitompul dan Saksi Salim Ardi beserta petugas kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya juga menemukan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa yang berada di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa proses pengeledahan baik badan maupun rumah Terdakwa disaksikan oleh Aparatur Desa Palak Kerambil yaitu Saksi Syahrul Azmi Bin Darmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis ganja 1 (satu) bungkus tersebut dari Darlis, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja 25 (dua puluh lima) bungkus/amp diperoleh Terdakwa dari Zulfikar, dan perolehan terhadap seluruh narkotika jenis ganja tersebut tanpa didasari atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie Nomor : 20/60046.07 /Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat berat keseluruhannya 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah berat keseluruhannya 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3829/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 diketahui barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa ANDRI VAFIAN YOLANDA Bin ANJAS RAMADIAN adalah benar mengandung Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dengan dikurangi masa tahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila tidak mampu membayarnya maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246 yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan, dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa relatif cukup besar jumlahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tergolong relatif masih muda, dan masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Vafian Yolanda Bin Anjas Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 188,68 (seratus delapan puluh delapan koma enam puluh delapan) gram bruto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dengan berat keseluruhan 102,88 (seratus dua koma delapan puluh delapan) gram bruto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna biru dengan nomor IMEI 1: 8657360146657253 dan nomor IMEI 2: 865736046657246;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Munawwar Hamidi, S.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)